



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Kampus I : Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126

Kampus II : Jl. Ringroad Mojosongo, Surakarta 57127

Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175

E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan Peraturan Akademik sebagai pedoman dasar kegiatan-kegiatan akademik pada fakultas/program pascasarjana di lingkungan ISI Surakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Peraturan Akademik Institut Seni Indonesia Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
 9. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Seni Indonesia Surakarta.

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Komisi Akademik Senat Institut Seni Indonesia Surakarta yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2018;
2. Berita Acara Rapat Paripurna Senat Intitut Seni Indonesia Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian Umum

Pasal 1

- (1) Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;

- (2) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- (3) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (4) Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut ISI Surakarta merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- (5) Rektor adalah organ ISI Surakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Surakarta;
- (6) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ISI Surakarta yang menjalankan fungsi merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (7) Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas;
- (8) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi;
- (9) Senat fakultas adalah organ pada tingkat fakultas yang mempunyai kewenangan untuk:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan fakultas dalam bidang akademik,
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas,
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan fakultas,
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas, serta
 - e. memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan fakultas.
- (10) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi;
- (11) HUTALA adalah unit yang didirikan untuk membantu Rektor dalam menyelesaikan permasalahan hukum, memberikan perbantuan penyusunan produk hukum, memberikan nasehat hukum, menyiapkan perjanjian kontrak kerja sama, atas nama Rektor mewakili ISI Surakarta untuk penyelesaian masalah hukum;
- (12) Dosen adalah tenaga pendidik yang mengajar mahasiswa ISI Surakarta;

- (13) Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya;
- (14) Pembimbing tugas akhir adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk membimbing penyusunan karya tulis tugas akhir mahasiswa;
- (15) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ISI Surakarta;
- (16) Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ISI Surakarta yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA);
- (17) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas;
- (18) Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah;
- (19) Program sarjana terapan (D4) adalah pendidikan tinggi selama 4 (empat) tahun yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa yang ingin memperoleh pekerjaan yang memerlukan keahlian terapan tertentu.
- (20) Program Magister adalah pendidikan lanjutan selama 2 (dua) tahun yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal setara sarjana S1.
- (21) Program doktoral adalah pendidikan lanjutan tingkat akhir selama 4 (empat) tahun yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana S2.
- (22) Program lintas jalur adalah program pendidikan setara sarjana yang pesertanya berasal dari lulusan program diploma tiga dan diselenggarakan atas dasar kerjasama antar institusi dengan pertimbangan khusus melalui proses *bridging*;
- (23) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- (24) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (25) *Student Centered Learning* yang selanjutnya disingkat SCL adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku

utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator;

- (26) *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada ISI Surakarta, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya;
- (27) Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas;
- (28) *Credit Transfer System* (CTS) adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar ISI Surakarta;
- (29) *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa ISI Surakarta dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (30) *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara ISI Surakarta dengan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama;
- (31) *Joint Program* adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas atau dengan perguruan tinggi lain di dalam atau luar negeri dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program. *Joint Program* dapat menghasilkan gelar dari dual program, yang merupakan hasil dari program *double degree* atau *joint degree*;
- (32) *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari ISI Surakarta dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 2 (dua) ijazah;
- (33) *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari ISI Surakarta bersama perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 1 (satu) ijazah;
- (34) Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada dua atau lebih program studi reguler di Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
- (35) Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di ISI Surakarta;
- (36) Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada

semester yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online*;

- (37) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu;
- (38) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan;
- (39) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan program penyelenggaraan program;
- (40) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (41) Beban studi adalah jumlah SKS yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar;
- (42) Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
- (43) Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap semester;
- (44) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa;
- (45) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta IPK;
- (46) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatannya harus gayut dengan kompetensi lulusan program studi, dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor ISI Surakarta;
- (47) Tugas akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum program studi;
- (48) Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi;

- (49) Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat Senat terbuka Institut guna melantik lulusan;
- (50) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (51) Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- (52) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar;
- (53) Surat keterangan pengganti ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Sarjana (S1)

Pasal 2

1. Program sarjana ISI Surakarta bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual, dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, kompeten, dan mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional di bidang seni.
2. Program sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat institusi.
3. Program sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang/level 6 (enam) dalam KKNI, yaitu :
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Bagian Kedua Program Sarjana Terapan (D4)

Pasal 3

- (1) Program sarjana terapan (D4) adalah pendidikan tinggi selama 4 (empat) tahun yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa yang ingin memperoleh pekerjaan yang memerlukan keahlian terapan tertentu.
- (2) Lulusan program diploma empat/Sarjana Terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (3) Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut.
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan *prototype*, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Bagian Ketiga Program Pascasarjana (S2 dan S3)

Pasal 4

1. Program magister/pascasarjana (S2) dan magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
2. Program magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut.
 - a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional yang terindeks;
 - b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta

- mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, dan sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
3. Program doktor (S3) adalah pendidikan tinggi lanjutan tingkat akhir selama 4 (empat) tahun yang diperuntukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pascasarjana S2.
 4. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lulusan program doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut.
 - a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Program sarjana, sarjana terapan diselenggarakan oleh fakultas, dan program magister dan doktoral oleh Pascasarjana dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. mempunyai paling sedikit 6 (enam) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Program studi baru harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Program sarjana dan sarjana terapan dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas internasional, dan kelas kerjasama;
- (4) Program sarjana dan sarjana terapan kelas internasional hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program sarjana dan sarjana terapan kelas reguler terakreditasi A;
- (5) Penyelenggaraan program sarjana/sarjana terapan/magister/doktoral dibagi dalam 2 (dua) semester yang ditetapkan dalam kalender akademik institut setiap tahunnya;
- (6) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesatu Kelas Reguler

Pasal 6

- (1) Kelas reguler adalah program pendidikan sarjana/sarjana terapan/magister/doktoral yang diutamakan untuk mendidik lulusan baru (*fresh graduate*) sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Kelas reguler harus menggunakan kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang sama;
- (3) Bahasa pengantar utama pada kelas reguler adalah Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Kelas Kerjasama

Pasal 7

- (1) Kelas kerjasama merupakan program pendidikan yang diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding (MoU)* atau perjanjian kerjasama antara ISI Surakarta dengan instansi atau perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi terkait;
- (2) Kurikulum kelas kerjasama didesain khusus/spesifik sesuai kebutuhan tanpa meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah/Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Bagian Ketiga Kelas Internasional

Pasal 8

- (1) Kelas internasional adalah program sarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar;
- (2) Kelas internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh institusi dan/atau bekerjasama dengan institusi mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang setara dengan ISI Surakarta dan terakreditasi di negaranya;
- (3) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh ISI Surakarta, memberikan gelar tunggal dari institut;
- (4) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari ISI Surakarta dan dari universitas mitra di luar negeri;
- (5) Setiap kerjasama dengan institusi mitra di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Senat Institusi;
- (6) Kelas internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama;

- (7) Jumlah peserta kelas internasional tidak boleh lebih besar dari jumlah peserta program kelas reguler.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi yang dilakukan di tingkat nasional dan jalur lain yang diakui oleh institusi;
- (2) Sistem seleksi tersebut pada ayat (1) dapat berbentuk ujian tulis/*Paper Based Test (PBT)* atau *Computer Based Test (CBT)* atau cara seleksi lain yang ditetapkan oleh institusi;
- (3) Seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan secara nasional dan/atau oleh institusi.

Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran

Pasal 10

Calon mahasiswa baru yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh izin belajar dari Kemristekdikti, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
- b. lulus jenjang pendidikan yang disyaratkan, termasuk program belajar mandiri di rumah (*home schooling*), atau program paket C untuk program sarjana.
- c. calon mahasiswa baru program sarjana/sarjana terapan/pascasarjana dibuktikan dengan ijazah yang diakui oleh ISI Surakarta;
- d. lolos tes kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
- e. Calon mahasiswa kelas reguler dan kelas internasional untuk program sarjana adalah lulusan SMA atau sederajat yang usia ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
- f. Calon mahasiswa kelas kerjasama ditetapkan berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Bagian Kedua Daya Tampung

Pasal 11

- (1) Daya tampung pada setiap program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki;
- (2) Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap program studi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang daya tampung;
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Direktur dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas/pascasarjana maupun oleh institut secara keseluruhan;
- (4) Program studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah program studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku;
- (5) ISI Surakarta di bawah koordinasi pusat administrasi melaksanakan penerimaan mahasiswa program sarjana sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik;
- (6) Untuk penyelenggaraan program khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor ISI Surakarta.

Bagian Ketiga
Lolos Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, baik dalam seleksi nasional dan/atau seleksi mandiri serta lolos tes kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih;
- (2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh institusi;
- (3) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri;
- (4) Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat menunda kuliah;
- (5) Seorang calon mahasiswa mempunyai status resmi sebagai mahasiswa ISI Surakarta adalah setelah dilantik pada upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB);
- (6) Tata cara penerimaan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan/pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor ISI Surakarta, dan biaya pendidikan diatur berdasarkan Keputusan Rektor ISI Surakarta.

Bagian Keempat
Status Ganda

Pasal 13

- (1) Mahasiswa tidak diperkenankan terdaftar pada 2 (dua) program studi atau lebih pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kecuali yang bersangkutan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kemristekdikti;
- (2) Apabila seorang mahasiswa diketahui terdaftar pada lebih dari satu program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Wakil Rektor Bidang Akademik akan mengirimkan surat teguran kepada yang bersangkutan untuk segera menentukan program studi pilihannya dengan tembusan kepada dekan/direktur;
- (3) Pemberitahuan tertulis tentang pilihan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disampaikan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tembusan kepada dekan/direktur selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak surat teguran tertulis diterbitkan;
- (4) Institut akan menerbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang pengunduran diri mahasiswa dari salah satu program studi;
- (5) Apabila pilihan program studi tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, pihak Institut akan menerbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang pemutusan hubungan studi.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Kurikulum program sarjana (S1), sarjana terapan (D4), magister (S2), dan Doktor (S3) dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 6 (enam) untuk sarjana/sarjana terapan, dan setara dengan jenjang 8 (delapan) untuk program magister, serta jenjang 9 (delapan) untuk program doktor sesuai kualifikasi pada KKNI.
- (2) Kurikulum program sarjana (S1), sarjana terapan (D4), magister (S2), dan doktor (S3) dilaksanakan berbasis kompetensi dengan capaian pembelajaran lulusan yang memuat rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus setara dengan jenjang-jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (3) Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan metode *Student Centered Learning (SCL)*:
 - a. *Problem-based learning*
 - b. *Interactive skill station information and technology*
 - c. *Task-based learning*.

- (4) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun oleh Senat Institut/Fakultas. Kurikulum ditetapkan dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Senat Institut/Fakultas.

Bagian Kedua Struktur Kurikulum

Pasal 15

- (1) Struktur kurikulum program studi pada semua jenjang terdiri atas:
- a. mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama;
 - b. mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau luar program studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan;
- (2) Mata kuliah wajib nasional program sarjana/sarjana terapan terdiri atas:
- a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Pancasila;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Mata kuliah wajib institusi program sarjana/sarjana terapan terdiri atas:
- a. Wawasan Budaya Nusantara
 - b. Estetika Nusantara
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Kewirausahaan;
 - e. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - f. Tugas Akhir.
- (4) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b, dapat berupa:
- a. sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam kelompok mata kuliah peminatan lain;
 - b. sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain;
- (5) Mata kuliah wajib pada suatu program studi harus sama, baik kelas reguler, kelas internasional, maupun kelas kerjasama;
- (6) Setiap mahasiswa program sarjana wajib lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum program studi;
- (7) Setiap mahasiswa dapat memilih perpaduan antara:
- a. mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan pada program studi tersebut; atau

- b. mata kuliah wajib dan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain.
- (8) Perpaduan apapun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah SKS yang boleh diambil harus dalam batas beban studi untuk program sarjana;
 - (9) Beban ekuivalen dalam bentuk SKS untuk mata kuliah wajib program studi tidak termasuk tugas akhir;
 - (10) Beban ekuivalen dalam bentuk SKS untuk mata kuliah pilihan paling banyak 10% (15 SKS) dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.

BAB VI KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Pasal 16

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti kegiatan KKN;
- (2) Syarat peserta KKN adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mata kuliah dan mengumpulkan SKS kumulatif paling sedikit 100 (seratus) SKS;
- (3) Penyelenggaraan KKN dikoordinasikan oleh institut dan diatur lebih lanjut pada buku pedoman pelaksanaan yang berlaku;
- (4) Jadwal pelaksanaan KKN diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor ISI Surakarta;
- (5) Rektor dapat menetapkan kegiatan tertentu yang diakui dan disetarakan dengan KKN, yang dituangkan dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta;
- (6) Tata cara dan persyaratan pendaftaran KKN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor ISI Surakarta.

BAB VII MASA DAN BEBAN STUDI

Pasal 17

- (1) Program pendidikan sarjana/sarjana terapan dirancang paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS termasuk tugas akhir.
- (2) Program pendidikan magister dirancang paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 36 SKS termasuk tugas akhir
- (3) Program pendidikan doktor dirancang paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 42 SKS termasuk tugas akhir
- (4) Program pendidikan sarjana lintas jalur dirancang paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat

- puluh empat) SKS, termasuk SKS yang diakui dari program diploma tiga;
- (5) Mahasiswa program sarjana wajib mengambil paket beban studi paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS pada semester pertama;
 - (6) Beban studi tugas akhir program sarjana/sarjana terapan adalah 6 (enam) SKS.
 - (7) Beban studi tugas akhir program magister adalah 8 SKS
 - (8) Beban studi tugas akhir program doktor adalah 10 SKS

BAB VIII

DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK, PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 18

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran;
- b. melaksanakan perkuliahan;
- c. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
- d. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
- e. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi :
 - 1) mengatur alokasi waktu perkuliahan;
 - 2) menegakkan disiplin perkuliahan; dan
 - 3) menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

Bagian Kedua Pembimbing Akademik

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana/program studi;
- (2) Pembimbing akademik untuk mahasiswa program sarjana/sarjana terapan adalah dosen tetap bergelar minimal magister;
- (3) Pembimbing akademik untuk mahasiswa program magister dan doktor adalah dosen tetap bergelar minimal doktor;
- (4) Pembimbing akademik memiliki tugas:
 - a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. menyetujui KRS mahasiswa dalam Sidos;

- c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang dapat diambil;
 - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (5) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik, namun untuk persetujuan KRS dilakukan oleh Wakil Dekan/Direktur;
 - (6) Pelaksanaan tugas pembimbing akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Bagian Ketiga Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 20

- (1) Penyusunan tugas akhir mahasiswa di bawah pantauan dan evaluasi dosen pembimbing tugas akhir;
- (2) Jumlah pembimbing tugas akhir untuk 1 (satu) orang mahasiswa paling banyak 2 (dua) orang;
- (3) Persyaratan pembimbing utama:
 - a. dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan bergelar magister untuk sarjana (S1)/sarjana terapan (D4), Lektor Kepala bergelar doktor atau yang disetarakan sesuai standar nasional pendidik untuk program magister dan doktor;
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir;
- (4) Persyaratan pembimbing kedua:
 - a. dosen tetap intitut atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain yang disetarakan dengan pendidikan magister untuk sarjana (S1)/sarjana terapan (D4), dan doktor untuk magister dan doktor;
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir;
- (5) Ketua program studi menugaskan dosen untuk menjadi dosen pembimbing tugas akhir untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan;
- (6) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur atas usulan Ketua Program Studi/Ketua Jurusan;
- (7) Untuk menjamin mutu bimbingan, maka beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester;
- (8) Ketua program studi secara berkala membantu proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka penanggungjawab penyelenggara program studi dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing;
- (9) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, paling sedikit 8 (delapan) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku bimbingan;

- (10) Dalam hal terdapat keberatan atas penunjukan pembimbing tugas akhir maupun proses pembimbingan, maka diselesaikan oleh Ketua Program Studi dan atau Wakil Dekan/Wakil Direktur;
- (11) Dosen pembimbing tugas akhir wajib mengupayakan penyelesaian pembimbingan tugas akhir maksimal dalam 1 (satu) semester.

BAB IX
REGISTRASI ADMINISTRATIF, REGISTRASI AKADEMIK, DAN
KALENDER AKADEMIK

Pasal 21

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester;
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif

Pasal 22

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan secara multibanking melalui bank yang bekerjasama dengan ISI Surakarta dan melakukan her-registrasi secara *online*;
- (2) Registrasi administratif mahasiswa bisa dibatalkan jika ternyata mahasiswa tidak mampu memenuhi persyaratan tahapan evaluasi;

Bagian Kedua
Registrasi Akademik

Pasal 23

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian KRS melalui SIAMA secara online sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut;
- (2) Jumlah SKS yang dapat diambil disesuaikan dengan IPS pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif;
- (3) Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa pada setiap semester adalah sebagai berikut.
IPS pada semester sebelumnya SKS maksimum yang dapat diambil:
 - a. < 2,00 18 SKS,
 - b. 2,00 – 2,49 20 SKS,
 - c. 2,50 – 2,99, 22 SKS,
 - d. ≥ 3,00 24 SKS.

- (4) KRS tidak akan disetujui oleh pembimbing akademik apabila mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
 - c. mengambil SKS melebihi jumlah SKS yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (5) Apabila KRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki KRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan;
- (6) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS belum disetujui;
- (7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut;
- (8) Penggantian mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai;
- (9) Pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya pada akhir minggu ke-4 (empat) setelah kegiatan perkuliahan dimulai;
- (10) Penggantian maupun pembatalan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan PA.

Bagian Ketiga Kalender Akademik

Pasal 24

- (1) Kalender akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh fakultas/program studi dan sivitas akademika di lingkungan Institut dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dalam bentuk Keputusan Rektor ISI Surakarta, dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administratif dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
 - c. jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
 - d. periode perkuliahan;
 - e. jadwal KKN;
 - f. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - g. jadwal evaluasi internal semester;
 - h. jadwal wisuda.

BAB X SISTEM PERKULIAHAN

Pasal 25

- (1) Setiap menjelang akhir semester, fakultas/pascasarjana/program studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum;
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - c. hari dan jam kuliah;
 - d. tempat/ruang kuliah;
 - e. dosen pengampu;
- (3) Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan dalam beberapa kelas.

Pasal 26

- (1) Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- (4) 1(satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus;
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran secara aktif paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari aktivitas akademik terjadwal;
- (3) Mahasiswa wajib mentaati peraturan yang berlaku;
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan karena mengikuti kegiatan yang ditugaskan dan/atau disetujui oleh Rektor atau pimpinan fakultas, maka ketidakhadirannya tidak dihitung sebagai mangkir.

BAB XI PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Penilaian Hasil Belajar

Pasal 28

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi;
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hardskill* dan *softskill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ujian tertulis, ujian lisan dan/atau ujian praktikum/keterampilan, serta portofolio;
 - b. tugas akhir bisa dalam bentuk skripsi, atau bentuk lain yang setara;
 - c. berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.

Pasal 29

- (1) Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh masing-masing program studi;
- (2) Sistem penilaian
 - a. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, B, C, D, dan E;
 - b. nilai lulus minimal tugas akhir adalah B;
 - c. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut.

Rentang Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai Huruf

- | | | |
|----------------------|---|------|
| 1) ≥ 80 | A | 4,00 |
| 2) 70 – 79,99 | B | 3,00 |
| 3) 60 – 69,99 | C | 2,00 |
| 4) 51 – 59,99 | D | 1,00 |
| 5) $1,00 \leq 49,99$ | E | 0,00 |

- d. mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah, apabila mendapat nilai minimal C;
- e. mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler;
- f. mahasiswa yang mendapat nilai D, C dan B dapat melakukan perbaikan pada semester reguler atau remidi pada semester berjalan, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik;
- g. mahasiswa yang telah melakukan remidi 3 (tiga) kali dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c serta telah menyelesaikan penugasan yang diberikan berhak mendapatkan nilai ujian minimal C yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi;

- h. jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti “Tunda” dengan nilai bobot nol (0). Apabila sampai dengan pengisian KRS semester berikutnya nilai masih berstatus T, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus (E);
- i. dosen mengutamakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) daripada Penilaian Acuan Normal (PAN);
- j. tingkat keberhasilan:
 - 1) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS;
 - 2) Dalam perhitungan IPS, bobot SKS setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
 - 3) Perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut. K adalah besarnya SKS masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah;
 - 4) Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah jumlah seluruh SKS mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh;
 - 5) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum;
 - 6) Penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester;
 - 7) Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan;
 - 8) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:
 - a) kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
 - b) keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.

Bagian Kedua Syarat Ujian

Pasal 30

- (1) ujian semester
 - a. terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK);
 - b. telah mengikuti kuliah/kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen.
- (2) ujian akhir studi/Tugas Akhir

- a. telah memenuhi beban kredit mata kuliah yang dipersyaratkan oleh fakultas/pasca sarjana/program studi;
 - b. telah dinyatakan bebas dari plagiarisme tugas akhir melalui aplikasi tertentu.
- (3) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian, dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh fakultas/pascasarjana;
 - (4) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (5) Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera memberikan nilai hasil ujian semester sampai batas waktu yang ditentukan (yudisium), atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian KRS, maka dekan/direktur dapat memberikan nilai B kepada semua mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta ujian.

Bagian Ketiga Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 31

- (1) Evaluasi Hasil Belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi;
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir;
- (5) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program sarjana/sarjana terapan :
 - a. Tahap I mampu mengumpulkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) SKS dengan $IPK \geq 2,50$ (dua koma lima nol); 3. apabila mampu mengumpulkan > 35 (tiga puluh lima) SKS, tetapi $IPK < 2,50$ (dua koma lima nol) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 35 (tiga puluh lima) SKS dengan $IPK \geq 2,50$ (dua koma lima nol).
 - b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh) dengan ketentuan:
 - 1. mampu mengumpulkan paling sedikit 85 (delapan puluh lima) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (dua koma tujuh lima); 2. apabila mampu mengumpulkan > 85 (delapan puluh lima) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (dua koma tujuh lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 85 (delapan puluh lima) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (dua koma tujuh lima).
 - c. Tahap III dilakukan pada akhir program selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah mengumpulkan dan lulus semua beban SKS yang ditetapkan untuk program sarjana dan $IPK \geq 2,00$ (dua koma nol nol).

- (6) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program sarjana lintas jalur:
- a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan:
 - 1) mampu mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,25$ (dua koma dua lima);
 - 2) apabila mampu mengumpulkan lebih dari 20 (dua puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,25$ (dua koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 20 (dua puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,25$ (dua koma dua lima).
 - b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 4 (empat) dengan ketentuan:
 - 1) mampu mengumpulkan paling sedikit 40 (empat puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,25$ (dua koma dua lima);
 - 2) apabila mampu mengumpulkan lebih dari 40 (empat puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,25$ (dua koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 40 (empat puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,25$ (dua koma dua lima).
 - c. Tahap III dilakukan pada akhir program selambat-lambatnya pada semester 6 (enam), mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban SKS yang ditetapkan untuk program sarjana berjenjang dan $IPK \geq 2,00$ (dua koma nol nol).
- (7) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik;
- (8) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, disarankan untuk mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan;
- (9) Institut akan menerbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang pengunduran diri mahasiswa dari salah satu program studi;
- (10) Apabila mahasiswa tidak mengajukan permohonan undur diri, pihak institusi akan menerbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang pemutusan hubungan studi;
- (11) Tata cara pengajuan undur diri diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Tugas Akhir

Pasal 32

- (1) Tugas akhir merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dan menyelesaikan mata kuliah prasyarat untuk hal tersebut;
- (2) Ujian tugas akhir dilaksanakan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku di program studi dan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu presentasi oleh mahasiswa dan tanya jawab dengan waktu paling banyak 120 (seratus dua puluh) menit;

- (3) Jumlah dosen penguji tugas akhir maksimal 3 (dua) orang untuk S1, maksimal 3 (tiga) orang untuk magister, dan maksimal 9 (Sembilan) orang untuk doktor;
- (4) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji yang bukan dari kalangan akademik namun memiliki keahlian dalam bidang terkait;
- (5) Rektor dapat menetapkan lomba kejuaraan penulisan karya ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional sebagai pengganti tugas akhir, yang dituangkan dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta.

BAB XII STATUS MAHASISWA

Pasal 33

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik tertentu, yakni:

- a. Aktif, yaitu melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan perkuliahan;
- b. Tidak aktif (mangkir), yaitu tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik;
- c. Cuti akademik yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa;
- d. Cuti akademik dengan alasan khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Pindah studi adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam ISI Surakarta, keluar dari ISI Surakarta maupun pindahan dari PTN dari dalam maupun luar negeri ke ISI Surakarta;
- f. Putus studi/Drop Out (DO) adalah suatu kondisi seorang peserta didik dimana yang bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi, baik karena alasan akademik dan/atau nonakademik;
- g. Hapus studi adalah suatu kondisi di mana seorang peserta didik tidak dapat melanjutkan studinya karena kondisi tertentu/meninggal dunia;
- h. Sanksi, yaitu akibat dari pelanggaran akademik sehingga mahasiswa tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester berdasarkan rekomendasi dari tim penyelesaian pelanggaran akademik dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor ISI Surakarta;
- i. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai sarjana;
- j. Undur diri, yaitu hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa ISI Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan

- Rektor ISI Surakarta setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan;
- k. meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan/pemberitahuan dari Dekan.

BAB XIII CUTI AKADEMIK

Pasal 34

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus;
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas institut atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik;
- (4) Cuti dihitung sebagai masa studi;
- (5) Izin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut);
- (6) Mahasiswa yang berstatus cuti diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan per semester.

Pasal 35

- (1) Persetujuan cuti akademik oleh Dekan diterbitkan dalam bentuk Surat Izin;
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik;
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya;
- (4) Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman penjara/hukuman skorsing tidak dapat mengajukan cuti akademik.

Pasal 36

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik fakultas dan dilampiri:

- a. transkrip akademik;
 - b. bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
 - d. dokumen pendukung.
- (2) Berdasarkan surat izin cuti dari Dekan, operator sistem fakultas wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administratif berakhir;
 - (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administratif;
 - (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon berubah menjadi mahasiswa tidak aktif (mangkir).

BAB XIV TIDAK AKTIF (MANGKIR)

Pasal 37

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif (mangkir) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- (2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (mangkir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen selama semester mangkir;
- (3) Mahasiswa yang bertatus tidak aktif (mangkir) selama 3 (tiga) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

BAB XV PUTUS STUDI

Pasal 38

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi apabila:
 - a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar sebagaimana tersebut pada pasal 31;
 - b. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan institut;
 - c. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat;
 - d. mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.

- (2) Mahasiswa program sarjana yang putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf a dan b maka dapat:
- a. mengajukan surat permohonan undur diri yang disetujui orang tua, diketahui pembimbing akademik/Ketua Program Studi ditujukan kepada Dekan;
 - b. Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang undur diri;
 - c. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang undur diri;
 - d. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak laik lanjut studi mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan undur diri, maka Rektor menerbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang pemutusan hubungan studi.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf c dan d maka:
- a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum ISI Surakarta yang dituangkan dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta atau keputusan pengadilan terbit, Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang putus studi;
 - b. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor ISI Surakarta tentang pemutusan hubungan studi.

BAB XVI

PERKULIAHAN MAHASISWA PINDAH STUDI DAN TRANSFER KREDIT

Pasal 39

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah studi untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di program studi lain, baik program studi di lingkungan ISI Surakarta maupun perguruan tinggi lain.

Bagian Kesatu

Pindah Studi di Lingkungan ISI Surakarta

Pasal 40

Mahasiswa dapat melakukan pindah studi di lingkungan ISI Surakarta apabila:

- a. telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit 2 (dua) semester berturut – turut;
- b. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;

- c. lulus *placement test* dan tidak buta warna bagi fakultas/jurusan/program studi yang mempersyaratkan dan tidak cacat fisik yang dapat mengganggu proses belajar mengajar;
- d. disetujui oleh fakultas baik fakultas asal maupun fakultas yang dituju, melalui pertimbangan jurusan dan/atau program studi, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa masa studi;
- e. pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap sesuai dengan kalender akademik.

Pasal 41

- (1) Pindah studi hanya diizinkan satu kali;
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. memiliki kandungan materi yang setara an mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
 - b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam butir a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;
- (3) Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/jurusan/program studi yang dituju;
- (4) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor ISI Surakarta setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/jurusan/program studi yang dituju;
- (5) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan ISI Surakarta tercantum pada penjelasan Peraturan ini.

Bagian Kedua Pindah Studi dari PTN Lain

Pasal 42

- (1) ISI Surakarta menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTN lain di awal semester gasal;
- (2) ISI Surakarta menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTN lain apabila:
 - a. fakultas/jurusan/program studi dari PTN asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/jurusan/program studi yang dituju di lingkungan ISI Surakarta dan dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang setingkat atau lebih tinggi;
 - b. tidak dalam status dikeluarkan/putus studi dari PTN lain;

- c. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari institusi asal;
 - d. alasan pindah karena mengikuti suami/istri (dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang);
 - e. sebagai utusan daerah/PTN (dikuatkan dengan surat usulan dari Pemerintah Daerah atau Rektor yang bersangkutan);
- (3) Lama studi yang diperoleh di PTN asal, paling sedikit 2 (dua) semester dan/atau paling banyak 8 (delapan) semester dengan ketentuan sebagai berikut. Lama studi Jumlah SKS IPK 2 (dua) semester $36 \geq 3,00$; 4 (empat) semester $72 \geq 3,00$; 6 (enam) semester $108 \geq 3,00$; dan 8 (delapan) semester $135 \geq 3,00$
 - (4) Lama studi yang telah ditempuh, tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/jurusan/program studi ISI Surakarta yang dituju;
 - (5) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai;
 - (6) Persetujuan pindah studi perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung pada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan ISI Surakarta, konversi mata kuliah, dan sisa masa studi;
 - (7) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor ISI Surakarta setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/jurusan/program studi yang dituju;
 - (8) Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus, antara lain: a. kasus politik; b. kerusakan; dan c. keamanan.
 - (9) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi dari PTN lain diatur dalam penjelasan peraturan ini.

Bagian Ketiga Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pasal 43

- (1) ISI Surakarta dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri di setiap awal semester gasal;
- (2) ISI Surakarta menerima mahasiswa WNI/WNA pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemenristek-Dikti, dan telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai;

- (4) Bagi mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di ISI Surakarta harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut.
- daftar riwayat hidup;
 - fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank account;
 - fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
 - surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - pasfoto terbaru;
 - surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
 - surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (5) Bagi mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di ISI Surakarta harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut.
- daftar riwayat hidup;
 - fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - pasfoto terbaru;
 - surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.

Bagian Keempat
Perkuliahan Mahasiswa Transfer Kredit ke Luar ISI Surakarta

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar ISI Surakarta selama sekurang-kurangnya 1 (satu) semester memperoleh status akademik sebagai mahasiswa transfer kredit;
- (2) Mahasiswa ISI Surakarta yang mengikuti program *Student Exchange*, *CTS*, *Joint Degree* atau *Double Degree* harus terdaftar sebagai mahasiswa ISI Surakarta dan dibebaskan dari biaya pendidikan di ISI Surakarta selama yang bersangkutan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra kerjasama. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta;
- (3) Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus;
- (4) Mahasiswa yang mengikuti *Student Exchange*, *CTS*, *Joint Degree*, atau *Double Degree* yang gagal (pulang sebelum akhir program), hanya

diperhitungkan mata kuliah yang telah lulus dan tidak diakui sebagai mahasiswa transfer kredit;

- (5) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa transfer kredit adalah sebagai berikut.
- a. bukti telah menyelesaikan program *Student Exchange* dan CTS adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
 - b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Rektor ISI Surakarta bersama dengan Rektor perguruan tinggi mitra kerjasama;
 - c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor serta memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerjasama;
- (6) Masa studi mahasiswa transfer kredit diperhitungkan penuh sebagai masa studi mahasiswa aktif.

Bagian Kelima

Perkuliahahan Mahasiswa Transfer Kredit ke dalam ISI Surakarta

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri yang mengikuti program *Student Exchange*, CTS, *Joint Degree* atau *Double Degree* atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa transfer kredit ISI Surakarta;
- (2) Mahasiswa transfer kredit dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri dapat diwajibkan/tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerjasama;
- (3) Mahasiswa transfer kredit dari Perguruan Tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil beberapa mata kuliah di berbagai program studi dalam satu semester berjalan secara bersamaan;
- (4) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa transfer kredit sebagai berikut.
 - a. bukti telah menyelesaikan program *Student Exchange* adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
 - b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Rektor ISI Surakarta bersama dengan Rektor perguruan tinggi mitra kerjasama;
 - c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor serta memperoleh ijazah dari perguruan tinggi mitra kerjasama.

BAB XVII KELULUSAN

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di fakultas;
- (2) Penetapan kelulusan dapat diselenggarakan melalui yudisium di tingkat program studi;
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. telah lulus ujian tugas akhir/skripsi di depan penguji atau tim penguji;
 - b. telah menyerahkan revisi tugas akhir/skripsi yang lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu;
 - c. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan institut;
 - d. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - e. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki);
 - f. telah mengunggah ringkasan dari tugas akhir/skripsi pada repository ISI Surakarta.
- (4) Mahasiswa yang tidak menyerahkan revisi dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi, wajib mengikuti ujian ulang;
- (5) Kelulusan setelah menyelesaikan program sarjana dapat diberikan dengan atau tanpa predikat yang terdiri atas:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Pujian (*Cumlaude*).
- (6) Predikat kelulusan “memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk S1; 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk S2 dan S3;
- (7) Predikat kelulusan “sangat memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk S1, 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk S2 dan S3 ;
- (8) Predikat kelulusan “pujian” (*cumlaude*) diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) untuk S1, di atas 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk S2 dan S3.
- (9) Predikat kelulusan “pujian” (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi terjadwal (n semester) ditambah 2 (dua) semester untuk S1, S2 dan S3;
- (10) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan predikat “pujian” (*cumlaude*).

Bagian Kesatu
Upacara Wisuda

Pasal 47

- (1) ISI Surakarta menyelenggarakan upacara wisuda sekurang-kurangnya 2 (dua) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan sarjana di ISI Surakarta wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus;
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program sarjana akan mendapatkan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI;
- (4) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Gelar dan Sebutan

Pasal 48

- (1) Gelar sarjana adalah gelar yang diberikan kepada lulusan ISI Surakarta yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik program sarjana;
- (2) Jenis dan sebutan gelar akademik serta singkatannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor ISI Surakarta.

BAB XVIII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Kartu Hasil Studi (KHS)

Pasal 49

- (1) KHS memuat informasi tentang:
 - a. logo ISI Surakarta;
 - b. nama Institut Seni Indonesia Surakarta;
 - c. nama lengkap pemilik KHS;
 - d. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - e. nama program studi;
 - f. nama fakultas;
 - g. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan KHS;
 - h. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Wakil Dekan bidang Akademik;
 - i. stempel fakultas;
 - j. semua nama mata kuliah yang ditempuh, bobot SKS dan nilai;
 - k. IPS;
 - l. IPK.

- (2) KHS diterbitkan dalam bentuk cetakan rangkap 4 (empat) yang masing-masing diberikan kepada mahasiswa, pembimbing akademik, orang tua/wali dan arsip administrasi akademik;
- (3) KHS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

Bagian Kedua Riwayat Akademik

Pasal 50

- (1) Riwayat akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa ISI Surakarta hingga berhenti baik karena lulus, putus studi, maupun mengundurkan diri;
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam riwayat akademik;
- (3) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
- (4) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
- (5) Riwayat akademik yang akan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

Bagian Ketiga Ijazah

Pasal 51

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi, setelah diputuskan pada pelaksanaan penetapan kelulusan;
- (2) Ijazah memuat informasi tentang:
 - a. nomor seri ijazah (nomor institut dan nomor fakultas);
 - b. logo ISI Surakarta;
 - c. nama ISI Surakarta;
 - d. nomor keputusan pendirian ISI Surakarta;
 - e. program sarjana;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - j. gelar akademik/sebutan yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;

- m. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Rektor dan Dekan;
 - n. stempel ISI Surakarta;
 - o. foto pemilik ijazah hitam putih ukuran 3 x 4.
- (3) Ijazah ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh ISI Surakarta;
 - (4) Tanggal penerbitan ijazah 1 (satu) minggu setelah ujian tugas akhir/skripsi;
 - (5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan;
 - (6) Ijazah diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris pada lembar yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan;
 - (7) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan;
 - (8) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah;
 - (9) Prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah diatur dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta;
 - (10) Dekan/Wakil Dekan Akademik, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi fotocopy atau salinan ijazah;
 - (11) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat fakultas dan/atau di tingkat institut.

Bagian Keempat Transkrip Akademik

Pasal 52

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi setelah diputuskan dalam forum penetapan kelulusan;
- (2) Transkrip akademik memuat informasi tentang:
 - a. logo ISI Surakarta;
 - b. nama ISI Surakarta;
 - c. nomor keputusan pendirian ISI Surakarta;
 - d. nomor transkrip akademik;
 - e. program sarjana;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - i. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - k. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - l. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Rektor dan Dekan;

- m. stempel ISI Surakarta;
 - n. foto pemilik transkrip akademik hitam putih ukuran 3 x 4;
 - o. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - p. IPK.
- (3) Semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik;
 - (4) Transkrip akademik dapat diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - (5) Transkrip akademik ditandatangani Rektor dan Dekan;
 - (6) Prosedur penerbitan transkrip akademik diatur dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta;
 - (7) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat fakultas dan/atau di tingkat institut.

Bagian Kelima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 53

- (1) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi, setelah diputuskan dalam penetapan kelulusan;
- (2) SKPI memuat informasi tentang:
 - a. logo ISI Surakarta;
 - b. nama ISI Surakarta;
 - c. nomor keputusan pendirian ISI Surakarta;
 - d. nama program studi;
 - e. nama lengkap pemilik SKPI;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - g. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - h. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - i. nomor seri ijazah;
 - j. gelar akademik/sebutan yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. pendidikan akademik;
 - l. program sarjana;
 - m. capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNi secara naratif;
 - n. level KKNi;
 - o. persyaratan penerimaan;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian;
 - r. lama studi;
 - s. jenis dan pendidikan tinggi lanjutan; dan

- t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (3) Tanggal penerbitan SKPI adalah sama dengan tanggal penerbitan ijazah;
 - (4) SKPI ditandatangani oleh Dekan;
 - (5) SKPI diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan;
 - (6) Apabila SKPI hilang atau rusak, pemilik SKPI dapat meminta duplikat SKPI;
 - (7) Prosedur penerbitan dan duplikat SKPI diatur dalam Keputusan Rektor ISI Surakarta;
 - (8) Dekan/Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan menandatangani legalisasi fotocopy atau salinan SKPI;
 - (9) SKPI akan diserahkan apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat fakultas dan/atau di tingkat institusi.

BAB XIX PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 54

- (1) Pengelolaan data akademik meliputi penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan, dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik;
- (2) Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat institusi;
- (3) Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat fakultas;
- (4) Ketua program studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat program studi;
- (5) Pengaturan pengelolaan data akademik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor ISI Surakarta.

BAB XX BIMBINGAN DAN KONSELING

Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik, pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan di tingkat fakultas/program studi;
- (2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas/program studi dilaksanakan oleh pembimbing akademik, konselor atau yang ditunjuk oleh fakultas.
- (3) Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat institusi dilakukan oleh konselor atau yang ditunjuk oleh ISI Surakarta.

- (4) Apabila bimbingan dan konseling di fakultas belum cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dapat direkomendasikan/dirujuk ke institusi.

BAB XXI PELANGGARAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran Akademik

Pasal 56

(1) Pelanggaran akademik ringan:

- a. penyontekan dan/atau perbuatan curang: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik;
- b. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan;
- c. penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan;

(2) Pelanggaran akademik sedang:

- a. perjokian adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik;
- b. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan;
- c. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang;
- d. penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

(3) Pelanggaran akademik berat:

- a. plagiat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

- b. pemalsuan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan simbol (cap), kop surat dan/atau instrumen pada surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. gratifikasi: adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- d. penyuapan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
- e. penghinaan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan ISI Surakarta;
- f. tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. pengulangan atas pelanggaran akademik sedang;
- h. pelanggaran administrasi dan tata tertib berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kemristekdikti Republik Indonesia;
- i. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat;
- j. penyertaan dalam pelanggaran akademik berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.

Bagian Kedua Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

Pasal 57

(1) Sanksi terhadap mahasiswa

- a. sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan:
 - 1) peringatan keras secara lisan oleh dosen/panitia ujian atau secara tertulis oleh pimpinan fakultas/ketua jurusan/program studi/ketua bagian.
 - 2) pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/ketua jurusan maupun tidak.
 - b. sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang: dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan institut paling lama 2 (dua) semester.
 - c. sanksi terhadap pelanggaran akademik berat: setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan ISI Surakarta.
- (2) sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di ISI Surakarta
- a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI;
 - b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di ISI Surakarta
- (3) sanksi terhadap dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Prosedur Penetapan Sanksi

Pasal 58

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan sebagai berikut.
 - a. penetapan bukti pelanggaran;
 - b. konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh dosen pengampu/Ketua jurusan/Ketua program studi;
 - c. penetapan sanksi oleh dosen pengampu/Ketua jurusan/Ketua program studi.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut.
 - a. Dekan menunjuk tim pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
 - b. tim pemeriksa dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan bidang Akademik sebagai sekretaris serta Ketua Program Studi sebagai anggota;
 - c. tim pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-

- pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
- d. hasil pemeriksaan tim pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diserahkan kepada Dekan untuk kemudian disampaikan kepada Rektor;
 - e. setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, pimpinan institut beserta kantor hukum membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik;
 - f. tim penyelesaian pelanggaran akademik terdiri atas:
 - 1) pimpinan institutsi
 - 2) 3 (tiga) orang pakar hukum yang ditunjuk oleh pimpinan institut atas usulan dari kantor hukum
 - 3) pimpinan fakultas pelapor
 - 4) tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang.
 - g. selama proses sidang, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diberi hak untuk membela diri;
 - h. berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan institut dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
- (3) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian status sebagai mahasiswa ISI Surakarta secara permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3) huruf c khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat;
- (4) Apabila pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3) di atas tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademik berat tersebut tetap dapat diberlakukan;
- (5) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3) huruf f menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah, maka pimpinan institusi dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi;
- (6) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai terbit putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (7) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa ISI Surakarta, khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf f hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya

menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana;

- (8) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf f pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan/atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi;
- (9) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan/atau banding administratif dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

BAB XXII DISKRESI

Pasal 59

Rektor ISI Surakarta atau pejabat yang ditugaskan oleh Rektor, dapat mengambil kebijakan tertentu di luar ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini berlaku bagi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan/magister/doktoral angkatan 2018 dan seterusnya;
- (2) Mahasiswa program sarjana sebelum angkatan 2018 menggunakan Peraturan Rektor ISI Surakarta yang berlaku sebelumnya.

BAB XXIV
PENUTUP

Pasal 61

- (1) Peraturan akademik ini digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan akademik di tingkat fakultas;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 12 Desember 2018
REKTOR

Ttd

GUNTUR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Surakarta



Prastawa Sunu, S.Sos., MM.
NIP. 196903011991031005